SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 6/SDM.05.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

ROTASI DAN PENEMPATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, perlu dilakukan Penguatan Kelembagaan melalui rotasi Pelaksana PNS antar Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Rotasi dan Penempatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor

8...

8 Tahun 2019 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Kelas Jabatan Strukutural, Fungsional dan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 24 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG ROTASI DAN PENEMPATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Rotasi dan Penempatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Tugas Pokok, Fungsi , Uraian Tugas, dan Jabatan Fungsional Umum Pelaksana Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan rotasi disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan nomenklatur yang berlaku pada masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Pelaksana Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan rotasi wajib menyerahkan Barang Milik Negara yang berada dalam tanggungjawabnya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang melalui Pengelola Barang Milik Negara setelah Petikan Keputusan ini diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA SEKRETARIAT

Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 6/SDM.05.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021
Tanggal : 7 Januari 2021
Tentang : ROTASI DAN PENEMPATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ROTASI DAN PENEMPATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salinan sesuai dengan aslinya

NO	NAMA / NIP/PANGKAT / GOL.RUANG	PENEMPATAN	
		SUB BAGIAN LAMA	SUB BAGIAN BARU
1	2	3	4
1.	BUDI CAHYANA, S.Kom. NIP. 19740806 200910 1 001 Penata (III/c)	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
2.	LANI LIDIWATY, A.Md. NIP. 19791105 200811 2 001 Penata Muda / (III/a)	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
3.	HENDI IRAWAN, A.Md. NIP. 19760517 200912 1 001 Penata Muda (III/a)	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
4.	AEP SAEPUDIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur Tk. I (II/d)	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
5.	YEDI ARIF RIADI NIP. 19670619 200701 1 019 Pengatur Tk. I (II/d)	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
6.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
7.	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H. NIP. 19961202 202012 2 014 Penata Muda / III/a	-	SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
8.	MARIO JORDAN, S.IP. NIP. 19971016 202012 1 006 Penata Muda / III / a	-	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
9.	TRIA AGUSTINA, A.Md. Ak. NIP. 19970515 202012 2 009 Pengatur / II/c	-	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum

Niknik Ratna Suminar

SEKRETARIS,

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR